



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Jalan Diponegoro No. 1 Telepon (061) 8912784 Stabat-Kode Pos 20814

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT
Nomor : 028 Tahun 2010
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

- Membaca/
Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal AMALIYAH RINTIS No : 01/RA-A/Rts/2010 Tentang Penerbitan Izin Operasional Raudhatul Athfal AMALIYAH RINTIS.
2. Laporan Hasil Monitoring dan Pemeriksaan Pengawas Pendidikan
- Menimbang/
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 Tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten / Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Pendidikan kepada :
1. Nama Raudhatul Athfal : AMALIYAH RINTIS
2. Alamat : Pasar II Rintis
3. Kelurahan/Desa : Pantai Gading Kecamatan Secanggang
4. Kabupaten : Langkat
5. NSM : 101212050074
6. Nama Lembaga : Lembaga Perguruan Pondok Pesantren Amaliyah
7. Alamat Lembaga : Jln. KHA. Dahlan Desa Kr Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat
8. Akte Lembaga No : 37 Tanggal 14 Nopember 2007
- Kedua : Lembaga tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor kementerian Agama Kab. Langkat.
c. Mentaati ketentuan Perundang undangan yang berlaku.
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Kementerian Agama RI.
e. Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini kepada Yayasan/ Penyelenggara Madrasah lainnya.
f. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan Ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Membatalkan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Langkat No : Mb-2/PP.00.4/ 794/ 2004 Tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal AMALIYAH RINTIS
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 12-10-2010

An Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Langkat
KASI MAPENDA

Drs. RAHMAT
NIP. 196109131993031003

Tembusan :

1. Ka. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sum. Utara di Medan.
2. Ka. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Langkat di Stabat
3. Madrasah/ Yayasan yang bersangkutan.